

POTENSI PENGEMBANGAN GREEN SUKUK DAN ASPEK HUKUM DI INDONESIA

Nur Ika Mauliyah

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember
Email: nurikamauliyah@gmail.com

Hikmatul Hasanah

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember
Email: hikmahsyariah80@gmail.com

Miftahul Hasanah

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember
Email: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

Abstrack

The presence of green sukuk (green sukuk) is a new financial instrument designed to help Indonesia fulfill its commitment not only for the growth of accounting flows in the economy but also for sustainable development in harmony with environmental preservation efforts. The purpose of this research is to analyze the studies that affect the potential of green sukuk in Indonesia. This study is a qualitative research using a literature memory research method design. Researchers found 12 peer-reviewed journal articles over a period of 3 years (2019-2021) that matched the research topic and were reviewed by researchers using tables in order to obtain findings holistically which were then analyzed comprehensively. The research findings show that green Sukuk issued in Indonesia have the force of law with existing regulations and also contribute to sustainable development goals, increase awareness of Islamic financial instruments at the national and international levels, and can realize an environmentally friendly effect on Indonesia's climate including the Sustainable Development Goals (SDGs) points 7, 8, 9, 11 and 13.

Keywords: *Green Sukuk, Economic Growth, Sustainable Development Goals, Indonesia*

Abstrak

Kehadiran sukuk hijau (green sukuk) menjadi instrumen keuangan baru yang dirancang untuk membantu Indonesia memenuhi komitmennya bukan hanya untuk pertumbuhan alur akuntansi dalam perekonomian namun juga penting bagi pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis kajian-kajian yang mempengaruhi potensi sukuk hijau di Indonesia. Studi ini adalah penelitian kualitatif melalui desain metode penelitian tinjauan pustaka. Peneliti menemukan 12 artikel jurnal peer-review dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) yang sesuai dengan topik penelitian dan ditinjau oleh peneliti dengan menggunakan tabel agar mendapatkan hasil temuan secara holistic yang kemudian dianalisis secara komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dengan regulasi yang ada dan juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran instrumen keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional, serta dapat mewujudkan

efek ramah lingkungan terhadap iklim Indonesia termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7, 8, 9, 11, dan 13.

Kata kunci: *Green Sukuk, Pertumbuhan Ekonomi, Sustainable Development Goals, Indonesia*

DASAR PEMIKIRAN

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang berpotensi menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data tahun 2019 dari masa depan agama, populasi Muslim Indonesia akan mencapai 229,62 juta pada tahun 2020. Instrumen keuangan syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh, salah satunya sukuk, berdasarkan potensi tersebut. Menurut Beik dalam Wijaya (2021), sukuk, atau obligasi syariah, adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh penerbit yang mewajibkan penerbit untuk membagikan hasilnya kepada pemegangnya dalam bentuk margin. Kontrak sukuk berkisar dari pengaturan bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, hingga pengaturan jual beli seperti istishna, salam, dan murabahah, hingga pengaturan sewa seperti ijarah. Dengan demikian, karakteristik yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional adalah berdasarkan bunga sebagai margin.

Tepat pada era reformasi telah di setuju UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Sistem Bagi Hasil, dan selanjutnya di terbitkan UU No. 3 Tahun 2006 yang berisi tentang amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Kasus Persengketaan Ekonomi Syariah, untuk mengakomodir hal tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyusuna Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan adanya pergerakan perkembangan zaman yang begitu pesatnya sehingga berakibat juga pada transaksi keuangan yang berbasis investasi syariah yang mana terdapat di dalam Pasar Modal Syariah yaitu berupa produk obligasi syariah atau yang kita kenal dengan istilah *sukuk* tersebut. (Antonio, 2001)

Sukuk hijau merupakan produk negara maju dengan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Investasi pembangunan berkelanjutan tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat mendorong penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. maksimum. Sukuk untuk kelestarian lingkungan merupakan sumber pendanaan yang

penting. Penggunaan sumber daya alam dan mineral secara berlebihan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi akan berdampak negatif terhadap lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja menuju perbaikan lingkungan melalui pelaksanaan program-program yang berkelanjutan (Ayu, et.al, 2019).

Kehadiran sukuk hijau di Indonesia sangat bermanfaat dan penting bagi pembangunan berkelanjutan. Sukuk hijau adalah instrumen keuangan baru yang dirancang untuk membantu Indonesia memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kacanya. Ini diatur oleh undang-undang penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau dan ditinjau secara independen oleh peninjau internasional CICERO (Pusat Penelitian Internasional). penerbit obligasi hijau pertama di Asia Tenggara, dan transaksi ini menandai penerbitan sukuk hijau pertama di dunia, dengan penerbitan sukuk hijau Maret 2018 senilai US\$1,25 miliar. Hal ini karena sukuk hijau di Indonesia merupakan inovasi baru dengan banyak potensi yang belum tergarap dan belum dimaksimalkan (Ayu, et.al, 2019)..

Dengan adanya sukuk hijau, masyarakat dapat turut berkontribusi untuk melawan ataupun menanggulangi perubahan iklim yang mana pemerintah sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat. Dengan harapan masyarakat mempunyai rasa kepemilikan dan tanggung jawab secara bersama terhadap lingkungan serta proyek hijau yang di jalankan oleh pemerintah. Selain itu masyarakat juga akan dapat manfaat secara langsung dari investasi yang di tanamkan, baik manfaat finansial maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Misalkan masyarakat berinvestasi pada green sukuk ST007 senilai minimal 1 juta saja sudah berpotensi dapat menurunkan emisi karbon kerang lebih 2 ton. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Indonesia.go.id Portal informasi Indonesia, angka tersebut setara dengan perjalanan antara Jakarta-Bandung dengan menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 56 kali. Dan juga setara dengan menanam 200 pohon manggis yang mempunyai manfaat sangat baik terhadap lingkungan. Selanjutnya hasil dari penghimpunan dana hasil penjualan penjualan ST007 tersebut akan di gunakan sepenuhnya untuk pembiayaan proyek hijau misalnya transportasi berkelanjutan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.(Indonesia.go.id, 2020)

Meningkatnya minat terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuntut entitas berdaulat dan korporasi untuk mengintegrasikan sukuk hijau ke dalam inisiatif hijau mereka sambil secara bersamaan memenuhi tuntutan pemain keuangan Islam. Namun, kinerja saat ini yang ditunjukkan oleh pasar sukuk hijau global tidak memenuhi harapan, sedangkan terbatasnya jumlah studi yang memberikan bukti yang jelas tentang pendorong aktual yang memengaruhi penerbitan sukuk hijau menjadi kendala (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kajian-kajian yang mempengaruhi potensi sukuk hijau serta aspek hukumnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan pustaka atau tinjauan literatur. Peneliti menemukan 12 artikel jurnal *peer-review* dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) yang sesuai dengan topik penelitian dan ditinjau oleh peneliti dengan menggunakan tabel agar mendapatkan hasil temuan secara holistik. Studi ini selanjutnya dijelaskan secara deskriptif analitis dengan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai analisis potensi pengembangan green sukuk di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Tabel 1. Kajian Literatur: Potensi Pengembangan Green Sukuk di Indonesia

No	Nama Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil Temuan
1	Ayu, et.al (2019)	Kualitatif	Kehadiran instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah seperti sukuk hijau dalam pembangunan Indonesia sangat memungkinkan dan penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.
2	Asfi Manzilati	Kuantitatif	Penerbitan sukuk negara dan obligasi hijau

	Suherman & Iswan Noor (2019)		terus tumbuh ke arah yang positif hingga tahun 2029; kesenjangan investor Sukuk Negara di pasar domestik terus meningkat, dan minat investor asing terhadap Sukuk Negara tetap tinggi.
3	Setiawan & Solihin (2019)	Kualitatif	Dari sumber baru yang peneliti dapatkan, ada 29 persen green bond yang dibeli oleh investor hijau, sedangkan 71 persen lainnya dibeli oleh investor konvensional yang dilihat dari portofolio pembeli.
4	Nurfahmi Islami Kaffah dan Wirdyaningsih (2019)	Kualitatif	Peraturan perundang-undangan Sukuk Daerah sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sukuk Daerah dapat mendorong tumbuhnya industri syariah di daerah, mendorong tata kelola proyek infrastruktur bersih berbasis syariah, alternatif investasi masyarakat lokal, dan dapat meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah.
5	Happy Febriani Hariyani, et.al (2020)	Kualitatif	Riset ini berpendapat bahwa Sukuk Hijau berpotensi menjadi instrumen keuangan syariah untuk membiayai proyek pengelolaan sampah kota yang besar yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya akan ada biaya dan manfaat yang diperoleh pemerintah sebagai implikasi dari pembiayaan ini.
6	Lestuti Abubakar & Tri Handayni (2020)	Kualitatif	Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis sukuk hijau sebagai alternatif pembiayaan proyek untuk pembangunan infrastruktur hijau di

			Indonesia.
7	Tuti Lestari (2020)	Kualitatif	Sukuk hijau memiliki dua fungsi penting: meningkatkan kesadaran instrumen keuangan Islam, khususnya sukuk, di tingkat nasional dan internasional, dan dapat memberikan dampak ramah lingkungan terhadap iklim Indonesia dengan menyediakan atau bahkan mencapainya.
8	Ivan Rahmat Santoso (2020)	Kualitatif	Sukuk harus sesuai dengan ketentuan Islam dan telah memenuhi kriteria infrastruktur hijau melalui tahapan identifikasi proyek, persiapan dan penilaian kelayakan proyek, penerbitan Sukuk Hijau, pelaksanaan dan penyelesaian proyek, pemantauan proyek dan evaluasi proyek
9	A.F. Suwanan et al. (2021)	Kualitatif	Kajian ini menunjukkan bahwa ada dampak dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan Sukuk Hijau baru di masa pandemi Covid-19.
10	Dodik Siswanto and Henry V. Surya, (2021)	Kualitatif	Permintaan yang signifikan terhadap green sukuk Indonesia tidak serta merta terkait dengan kinerja setelah diterbitkan. Kinerja tersebut tidak sebaik yang diharapkan karena faktor makroekonomi.
11	Prameswara, et.al (2021)	Kualitatif	Sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia telah membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan 7, 8, 9, 11, dan 13.
12	Khairunnisa Musari (2021)	Kualitatif	Penerbitan Sukuk Hijau menandai Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Sukuk Hijau Berdaulat dan

			tonggak sejarah lainnya sebagai yang pertama menerbitkan Sukuk Hijau Ritel
--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil tabel 1 sebagai kajian literatur terkait sukuk di Indonesia menjelaskan bahwa Kehadiran instrumen pembiayaan syariah berkelanjutan seperti Sukuk hijau dalam pembangunan Indonesia sangat memungkinkan dan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan upaya pelestarian lingkungan. Menurut Ayu, Indonesia memelopori penggunaan Green Sukuk di pasar keuangan syariah global guna mendorong peran Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Negara-negara yang mengeluarkan lebih sedikit karbon dioksida dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap perubahan iklim. Sukuk hijau, sebagai instrumen keuangan multi-obligasi, dapat digunakan untuk mendanai program iklim dan lingkungan (Ayu, et.al, 2019).

Sebelum peluncuran inisiatif obligasi hijau dan sukuk hijau, pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi ritel (ORI), beberapa di antaranya dianggap sebagai prototipe untuk obligasi hijau. Mayoritas dari mereka adalah obligasi tiga tahun yang membayar bunga bulanan pada tingkat sekitar 7%, yang dianggap rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya (Anugrahaeni, 2017). Penerbitan Sukuk Hijau ini juga menurut Musari telah menandai Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Sukuk Hijau Berdaulat dan menjadi tonggak sejarah yang pertama menerbitkan Sukuk Hijau (Musari, 2021). Ritel Indonesia menetapkan preseden untuk penerbitan green bond di Asia Tenggara pada Maret 2018 dengan penerbitan Green Sukuk berjangka waktu lima tahun senilai US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun. Seri ini akan jatuh tempo pada 2023 dan akan menentukan imbal hasil (yield) 3,75 persen. Transaksi ini merupakan sukuk hijau berdaulat pertama di dunia, dengan investor dari seluruh dunia, termasuk 32% pasar syariah, 25% pasar Asia, 15% Uni Eropa, 18% AS, dan 10% Indonesia (UNDP, t.th).

Menurut sumber baru yang diperoleh dari studi Setiawan dkk (2019), investor hijau membeli 29% obligasi hijau, sedangkan investor konvensional membeli 71%, terbukti dari portofolio pembeli. Lebih lanjut penelitian Suherman dkk (2019) menjelaskan bahwa perkembangan sukuk negara dan obligasi hijau menunjukkan tren positif hingga tahun 2029; permintaan investor sukuk negara dalam negeri terus tumbuh, sementara minat investor asing terhadap sukuk negara tetap tinggi. Selain itu, pasar Sukuk dalam negeri dalam negeri cukup sehat, terbukti dengan jumlah investor meningkat setiap tahunnya bahkan hingga di masa pandemic Covid-19, dimana hal ini menunjukkan potensi domestik yang signifikan dari pasar Sukuk Hijau.

Permintaan yang signifikan terhadap green sukuk Indonesia tidak serta merta terkait dengan kinerja setelah diterbitkan. Kinerja tersebut tidak sebaik yang diharapkan karena faktor makroekonomi (Siswanto & Surya, 2021). Menurut Kementerian Keuangan, sukuk negara memiliki tujuan strategis, termasuk sebagai sumber pembiayaan negara. Mereka juga merupakan instrumen investasi syariah yang berpotensi memperluas pasar keuangan syariah. Sukuk Ritel yang ditawarkan kepada perorangan warga negara Indonesia termasuk dalam kategori Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini juga tidak terlepas dari filosofi partisipatif penerbitan SBN ritel, yaitu sebagai wadah kontribusi masyarakat untuk pembangunan negara. Karena hasil penerbitan digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui APBN, masyarakat dan pemerintah bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bangsa (Kemenkue RI, t.th).

Melalui studi ini, peneliti berpendapat sukuk hijau memiliki potensi untuk berkembang menjadi instrumen keuangan syariah yang mampu membiayai proyek-proyek besar pengelolaan lingkungan. Selain itu, sebagai akibat dari pembiayaan ini, pemerintah akan mengeluarkan biaya dan menuai keuntungan. Sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia juga telah membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), meningkatkan kesadaran nasional dan internasional terhadap instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, dan berpotensi memberikan atau bahkan mewujudkan efek ramah lingkungan, sehingga meningkatkan iklim Indonesia (Lestari, 2020, Hariyani, et.al, 2020) dan secara khusus pada SDGs poin 7, 8, 9, 11, dan 13 (Alifia, et.al, 2021).

Kehadiran instrumen *sukuk* semakin di minati karena tak lepas juga dari dukungan secara makro, dalam hal ini adalah regulasi yang menaunginya. Adapun regulasi yang mengatur secara umum mengenai di berlakukannya *sukuk* dari aspek subjek hukum, objek dan tata cara pelaksanaannya terdapat dalam tiga regulasi yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah (SBSN). Dengan tujuan untuk meningkatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan yang berbasis syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015, yang mengatur tentang penerbitan dan persyaratan *sukuk*, meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar *sukuk* serta penerbitan *sukuk*.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 33/DSN-MUI/IX/Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah. Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang menjadi bentuk tertulis sebuah Ijtihad Lembaga Syariah Negara dengan tujuan membantu semua bentuk kegiatan muamalah yang ada di Indonesia ini termasuk juga transaksi keuangan yang berbasis syariah. (Rodliyah et al.)

Jenis *sukuk* berdasarkan penerbit emisi antara lain: *sukuk* pemerintah, *sukuk* Pemerintah daerah, *sukuk* Badan Usaha Milik Negara dan *sukuk* perusahaan swasta. Adapun akad yang dapat dipilih dalam penerbitan *sukuk* di pasar modal antara lain: akad ijarah, akad istishna, akad kafalah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad wakalah (Wahyudi et al., 2020).

Alur penerbitan *sukuk* sesuai dengan akad yang di pilih, berikut adalah contoh alur penerbitan *sukuk* berdasarkan akad *mudharabah* (Rodliyah et al.)

Pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten (administrasinya berdasarkan peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan *sukuk*, serta akad mudharabah berdasarkan Fatwa dewan Syariah MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah Mudharabah)

Penawaran umum kepada masyarakat/calon investor yang tertarik menggunakan fasilitas *sukuk*, jika emiten adalah pemerintah, maka pemerintah dapat menunjuk perusahaan lain sebagai penerbit SBSN,emiten akan melakukan penawaran umum *sukuk* wajib menyusun perjanjian perwaliamanantan *sukuk* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor pasar modal


Setelah melakukan penawaran umum dan terjadi kesepakatan transaksi dengan investor, *sukuk* bisa di terbitkan dan investor berhak atas manfaat obyek yang di sepakati berdasarkan akad mudharabah. selama belum jatuh tempo pembayaran, emiten wajib membuat laporan keuangan secara berkala yang telah di audit dalam hal kepastian pemanfaatan dana yang di investasikan

2. Kontribusi Green Sukuk Untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Sejak penerbitan pertama di tahun 2018, *Sovereign Green Sukuk* mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai salah satu instrumen keuangan yang *concern* terhadap perubahan iklim. Green Sukuk hampir sama dengan sukuk negara lainnya dimana Green Sukuk lebih focus kepada proyek negara yang berbasis lingkungan dan proyek tersebut yang kemudian digunakan sebagai *underlying asset*. Seperti proyek pengelolaan sampah, efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya yang dapat meminimalisir ancaman krisis perubahan iklim secara signifikan (Alifia, et.al, 2021).

Krisis perubahan iklim memang merupakan acaman global yang harus segera menemukan solusi, dan Green Sukuk diharapkan mampu menjadi instrument keuangan syariah yang solutif dan dapat menjadi alternatif untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pada poin 7,8,9,11, dan 13. Kelima tujuan SDGs tersebut, sejalan dengan misi dari diterbitkannya Green Sukuk dimana pada setiap penerbitannya dialokasikan pada beberapa factor yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang juga diperkuat dengan firman Allah dalam *QS Shad* ayat 27-28 yang menentang perusakan lingkungan.

Hingga tahun 2020, impact yang dilaporkan dari penerbitan Green Sukuk pada Maret 2020 terus fokus pada beberapa sector pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh 3 kementerian yakni Kementerian Transportasi, Kementerian Energi dan Sumberdaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sebaran lokasi *Green Project* sebagai berikut (Ministry Of Finance Republic Indonesia, t.th):








Gambar 1: Sebaran Lokasi Proyek Hijau di Indonesia 2019

Pada gambar diatas dapat dilihat peta sebaran proyek hijau yang dijalankan oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana dari penerbitan Green Sukuk yang juga menjadi dasar penerbitannya (*underlying asset*). Lima proyek yang dijalankan oleh 3 Kementerian Republik Indonesia ini yaitu Efisiensi Energi, Energi Terbarukan, Transportasi Berkelanjutan, Limbah dan Pengelola Limbah Untuk Energi, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Untuk Daerah Rawan Bencana.

Pada sumber yang sama, alokasi dan dampak dari penerbitan Green Sukuk tersebut hingga tahun 2020 telah melaksanakan 5 sektor proyek hijau dari 9 proyek hijau yang telah disyaratkan 9 (*Eligible Green Sectors*). Alokasi tersebut terdiri dari Sustainable Transport sebesar 62% pada tahun dari penerbitan tahun 2018 dan pada 2019 sebesar 48% dimana sektor ini termasuk kedalam *medium to dark green* atau

memiliki *impact* jangka panjang terhadap perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon (Alifia, et.al, 2021).

Berikut dapat dilihat sebaran alokasi penerbitan Green Sukuk tahun 2018 dan 2019:

Sektor	Keluaran 2018	Keluaran 2019	Green Level	Goal of SDGs
<i>Sustainable Transport</i>	62%	48%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas & Sectors/Disaster Risk Reduction</i>	17%	11%	<i>Dark green</i>	
<i>Renewable Energy</i>	8%	5%	<i>Dark green</i>	
<i>Waste to Energy & Waste Management</i>	7%	9%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Energy Efficiency</i>	6%	27%	<i>Light to medium green</i>	

Gambar 2: Alokasi Pemanfaatan Green Sukuk

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, instrumen Green Sukuk merupakan ikhtiar kemanusiaan sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang harus menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.

SIMPULAN

Indonesia, sebagai penerbit Sukuk Hijau pertama di dunia, merintis penggunaannya di pasar keuangan syariah global untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Instrumen keuangan multi-obligasi dapat digunakan untuk mendanai program-program yang terkait dengan pemanasan global dan lingkungan. Indonesia menerbitkan sukuk hijau (green bond) pertama di dunia pada Maret 2018. Green Sukuk berjangka waktu lima tahun senilai US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun itu akan jatuh tempo pada 2023. Transaksi tersebut merupakan sukuk hijau berdaulat pertama di dunia, dengan investor

dari seluruh dunia, termasuk 32% dari pasar Islam, 25% dari pasar Asia, 15% dari Uni Eropa, 18% dari AS dan 10% dari Indonesia.

Sukuk hijau Indonesia dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang mampu membiayai proyek pengelolaan sampah dan infrastruktur hijau. Sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran instrumen keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional, serta dapat mewujudkan efek ramah lingkungan terhadap iklim Indonesia termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 7, 8, 9, 11, dan 13. Sebagai penguat dari instrumen sukuk hijau tersebut adalah regulasi dari pemerintah yang menaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad Syafiq, and J. S. Keshminder. "What Drives Green Sukuk? A Leader's Perspective." *Journal of Sustainable Finance and Investment* (2020).
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia," 2020.
- Anugrahaeni, Pradina. "Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green Sukuk Initiatives." *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 1 (2017).
- Ayu, Luthfia, Karina Program, Studi Akuntansi, Ekonomi Universitas, Nahdlatul Ulama, and Kalimantan Selatan. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia." *Journal.Uii.Ac.Id* 2 (2019).
- Hariyani, Happy Febrina, Hendra Kusuma, and Wahyu Hidayat. "Green Sukuk-Based Project on Sustainable Waste Management in Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020).
- Indonesia, Ministry Of Finance Republic. "Green Sukuk Allocation and Impact Report." *Ministry Of Finance*.
- Kaffah, Nurfahmi Islami, and Wirduyaningsih Wirduyaningsih. "Implementation of Regional Sukuk (Islamic Bonds) as a Solution for Regional Economic Development in Indonesia." In *Proceedings of AICS-Social Sciences*. Vol. 9, 2019.
- Kemenkeu RI. "Perjalanan Sukuk Ritel 13 Tahun, Raup Rp204,61 Triliun." *Bareksa.Com*.
- Lestari, Tuti. "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL* (2020).

- Maurizka Alifia Risanti, Farouk Abdullah Alwyni, Prameswara Samofa Nadya. "Peran Green Sukuk Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan." In *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>.
- Musari, Khairunnisa. "Green Sukuk, Islamic Green Financing," 2021.
- Santoso, Ivan Rahmat. "Green Sukuk and Sustainable Economic Development Goals: Mitigating Climate Change in Indonesia." *Global Journal Al-Thaqafah* 10, no. 1 (2020).
- Setiawan, A, Y Asidiq, and R I Sholihin. "A Evaluation of Publishing Green Sukuk in Indonesia." *Proceeding ASEAN Youth ...*, no. October (2019).
- Siswanto, Dodik, and Henry V. Surya. "Indonesian Green Sukuk (Islamic Bond) of Climate Change: A Revisited Analysis." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 716, 2021.
- Suherman, Iswan Noor, Asfi Manzilati. "Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4177/2311>.
- Suwanan, A.F., A.C. Putro, A. Triyanto, S. Munir, and S. Merlinda. "Analysis of the Impacts and Challenges of Covid-19 on Green Sukuk in Indonesia." In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges*, 2021.
- UNDP. "Indonesia's Green Bond & Green Sukuk Initiative."
- Wijaya, Reza Henning. "Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 20, no. 1 (2021).